



PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
KABUPATEN TABANAN
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
NOMOR 43.a TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMUKTAHIRAN DATA SDGs DESA
PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN

- Menimbang : 1. bahwa untuk menindaklanjuti surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5/PR.03.01/III/2021, tanggal 1 Maret 2021, tentang Pemuktahiran Data SDGs Desa.
2. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data SDGs Desa.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1641);
14. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5/PR.03.01/III/2021 hal Pemutakhiran Data SDGs Desa dan Indeks Desa Membangun;
15. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12);

16. Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang /Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 23 Tahun 2020);
17. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 02 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2021 Nomor 02);
18. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2024 Nomor 07);
19. Peraturan Perbekel Desa Dajan Peken Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBDesa Tahun 2025 (Berita Desa Dajan Peken Nomor 01 Tahun 2025);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA SDGs DESA DAJAN PEKEN.

KESATU : Daftar nama Tim Pemuktahiran Data SDGs Desa Dajan Peken, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Tugas dari Tim Pemutakhiran Data SDGs Desa yang dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah :

Tugas dari pembina (Perbekel) adalah:

1. Membentuk Panitia Pemutakhiran Data SDGs Desa yang dituangkan dalam Surat Keputusan Perbekel.
2. Memantau dan Mengawasi proses pelaksanaan pemutakhiran data SDGs desa.

Tugas dari ketua (Sekretaris Desa) adalah :

1. Sebagai pimpinan pada level desa yang mengelola proses pemutakhira data SDGs desa.
2. Setiap hari memantau proses pelaksanaan pemutakhiran data SDGs desa.
3. Memantau, memberikan penjelasan dan memotivasi serta mengatasi masalah yang ditemui di lapangan.
4. Melakukan pengecekan terhadap seluruh hasil isian aplikasi kuisisioner yang dihasilkan oleh pendata.
5. Menyiapkan musyawarah desa pada akhir proses pemutakhiran data SDGs desa untuk mengecek hasil akhir dari proses pemutakhiran data SDGs desa tersebut.

Tugas Sekretaris dan Anggota adalah :

1. Melakukan pemutakhiran data dengan kuesioner yang sudah disediakan dan kemudian menginput dalam aplikasi android Pendataan SDGs.
2. Menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh pendata, kepala desa, dan Panitia lainnya.
3. Bekerja dengan rajin dan menepati jadwal penyelesaian pekerjaan.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Dajan Peken
pada tanggal : 21 Maret 2025
Perbekel Desa Dajan Peken.



I NYOMAN SUKANADA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tabanan;
2. Kabag Hukum dan HAM setda Kabupaten Tabanan;
3. Camat Tabanan;
4. Ketua BPD Desa Dajan Peken.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
6. Arsip.

Lampiran Keputusan Perbekel Desa Dajan Peken.
Nomor : 43.a Tahun 2025
Tanggal : 21 Maret 2025
Tentang : Pembentukan Tim Pemutakhiran Data SDGs Desa.

DAFTAR NAMA TIM PEMUKTAHIRAN DATA SDGs DESA
DESA DAJAN PEKEN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	I Nyoman Sukanada, SE	Pembina	
2	I Made Rusdiawan	Ketua	
3	I Made Adi Wasita	Sekretaris	
4	I.G.A. Putu Setiawan	Anggota	
5	I Ketut Agus Suteja	Anggota	
6	I Kadek Budiarta	Anggota	
7	I Gde Sukadana	Anggota	
8	I Gde Komang Adi Suarnata	Anggota	
9	Pande Made Yuliana	Anggota	
10	I Md. Sumariana	Anggota	
11	I Gusti Made Budiata	Anggota	
12	I Gst. Ag. Anom Mantra Suardipa.	Anggota.	

Perbekel Desa Dajan Peken




I NYOMAN SUKANADA